



**PENETAPAN**  
Nomor 879/Pdt.P/2020/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**CENDI**, Tempat / Tanggal lahir Batam / 16 Juli 1993, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan swasta, status perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Anggrek Permai Blok E No 3 A RT 001 RW 006, kel Baloi Indah Kec Lubuk Baja-Batam ;

Dan

**ASRI SUNDARI**, Tempat / Tanggal Lahir Banyumas / 21 Januari 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Perkawinan Kawin, Warga Negara Indonesia, Alamat Anggrek Permai Blok E No 3 A RT 001 RW 006, kel Baloi Indah Kec Lubuk Baja- Batam;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Andika Bonaparte Sitorus, SH, Pengacara/Advokat dan Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Hukum Andika Sitorus & Partners, yang beralamat di Komplek Jodoh Square2 Blok CC No 05, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 23 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 30 November 2020, dalam Register Nomor 879/Pdt.P/2020/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan agama Budha pada tanggal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 berdasarkan surat keterangan perkawinan Nomor : 240/SKP/VBB-BTM/XI/2018 dikota BATAM;

2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 pemohon telah mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan nomor kutipan akta perkawinan 2171-KW-21122018-0011 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2018, sehingga dengan demikian para pemohon menurut hukum adalah pasangan suami istri yang sah;

3. Bahwa para Pemohon telah memiliki seorang anak sebelum melakukan perkawinan bernama Julian Marvin, Jenis kelamin laki – laki, lahir di Batam pada tanggal 4 Juli 2018;

4. Bahwa dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 2171- LU - 16082018 - 0033 tertulis atas nama JULIAN MARVIN, lahir di Batam pada tanggal 04 Juli 2018 anak ke satu laki-laki dari ibu Asri Sundari;

5. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan anak para Pemohon yang bernama JULIAN MARVIN Jenis kelamin laki – laki, lahir di Batam pada tanggal 4 Juli 2018 adalah anak dari pasangan suami isteri CENDI dan ASRI SUNDARI;

6. Bahwa untuk pengesahan anak pada akta kelahiran anak tersebut menurut ketentuan **Pasal 52** undang-undang **No 24 tahun 2013** perubahan atas undang-undang **No 23 tahun 2006** tentang adminitrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama JULIAN MARVIN, Lahir di Batam pada tanggal 04 juli 2018 anak ke satu laki-laki dari pasangan suami – isteri CENDI dan ASRI SUNDARI;
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan kepada pejabat kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam sebagai instansi pelaksana yang menerbit kan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar pejabat pencatatan sipil tersebut membuat pengesahan anak pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 879/Pdt.P/2020/PN Btm



4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya  
(Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK 2171061607930003, tanggal 14 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK 3302206101980004, tanggal 14 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171061601190003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat keterangan perkawinan Nomor : 240/SKP/VBB-BTM/XI/2018 dikota Batam, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi kutipan akta perkawinan 2171-KW-21122018-0011 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 2171- LU - 16082018 - 0033 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hermanto:
  - Bahwa Saksi kenal baik dengan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha di hadapan pemuka agama Budha pada tanggal 18 Nopember 2018;
  - Bahwa para Pemohon telah memiliki seorang anak sebelum melakukan perkawinan bernama Julian Marvin, lahir di Batam pada tanggal 04 Juli 2018 anak ke satu laki-laki dari ibu Asri Sundari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena keterlambatan atau kelalaian Para Pemohon saat Pengurusan Akte Perkawinan tersebut maka di Akte Kelahiran Anak Para Pemohon hanya tercantum anak ke satu laki-laki dari ibu Asri Sundari;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam;

## 2. Saksi Mulia:

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha di hadapan pemuka agama Budha pada tanggal 18 Nopember 2018;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki seorang anak sebelum melakukan perkawinan bernama Julian Marvin, lahir di Batam pada tanggal 04 Juli 2018 anak ke satu laki-laki dari ibu Asri Sundari;
- Bahwa karena keterlambatan atau kelalaian Para Pemohon saat Pengurusan Akte Perkawinan tersebut maka di Akte Kelahiran Anak Pemohon hanya tercantum anak ke satu laki-laki dari ibu Asri Sundari;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain adalah bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai pengesahan anak di luar nikah;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan, bahwa Para Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan mereka adalah pasangan suami istri berdasarkan Pelaporan Perkawinan tersebut dan dibuatlah akte perkawinan dengan kutipan akta perkawinan Nomor 2171-KW-21122018-0011 tanggal 21 Desember 2018 yang



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut dalil permohonan Para Pemohon, bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama budha dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai anak yang diberi nama : "Julian Marvin, lahir di Batam pada tanggal 04 Juli 2018 anak ke satu laki-laki dari ibu Asri Sundari tersebut dan kelahiran Anak tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sehingga terbitlah Akte Kelahiran Nomor : 2171- LU - 16082018 - 0033, tertanggal 16 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Batam akan tetapi oleh karena sekarang perkawinan Para Pemohon telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dan anak tersebut memang benar anak kandung dari Pemohon, maka Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri untuk memasukkan nama Cendi sebagai ayah kandungnya ke dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa alat Bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, sampai dengan P-6 kesemuanya merupakan akta otentik atau Surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, namun kebenaran akan isi alat Bukti surat tersebut masih harus didukung dengan Alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti Surat-surat tersebut, di persidangan Para Pemohon juga telah menghadirkan Saksi-saksi di bawah sumpah yaitu Saksi Hermanto dan Saksi Muliati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti surat yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka secara formil harus dipandang telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah warganegara Indonesia dengan identitas masing-masing sebagaimana tersebut dalam permohonan Para Pemohon ;
- Bahwa Benar Para Pemohon telah menikah dan Pernikahan tersebut telah di daftarkan di Dinas Kependudukan Kota Batam sesuai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akte Perkawinan No : 2171-KW-21122018-0011 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2018 ;

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama : “Julian Marvin, lahir di Batam pada tanggal 04 Juli 2018 anak ke satu laki-laki dari ibu Asri Sundari”;
- Bahwa Ternyata, atas kelahiran anak tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sehingga terbitlah Akte Kelahiran, 2171- LU - 16082018 - 0033, tertanggal 16 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Batam namun nama Cendi sebagai ayah kandungnya belum tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa Pemohon Cendi telah mengakui anak yang bernama : “Julian Marvin, lahir di Batam pada tanggal 04 Juli 2018” adalah memang benar anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah, Hal ini secara argumentum a contrario mengandung konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari Perkawinan yang sah, maka anak tersebut harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia dan Pemohon Cendi telah secara tegas mengakui bahwa anak laki-laki yang bernama : “Julian Marvin, lahir di Batam pada tanggal 04 Juli 2018 adalah anak Pemohon Cendi sebagai akibat hubungan biologis dengan Pemohon Asri Sundari, maka menurut hukum kedudukan anak tersebut dapat dirubah menjadi anak yang sah dari Para Pemohon;

Halaman 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 879/Pdt.P/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur Pencatatan Pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, Namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada dasarnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak merupakan hak bagi anak yang bersangkutan, maka demi kepentingan anak, Pengadilan Negeri berpendapat, tidak seharusnya persoalan keterlambatan Pelaporan tentang Pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara a quo menjadi penghalang untuk mendapatkan pencatatan dari Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Indonesia dan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Pelaporan Pengesahan anak Para Pemohon dalam perkara a quo tetap wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal kelahiran anak dan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan point 3 (tiga) yang pada pokoknya Pemohon memohon agar memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar pejabat pencatatan sipil tersebut membuat pengesahan anak pemohon tersebut, berdasarkan ketuntutan dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa dalam hal terjadi adanya Pelaporan Pengesahan anak, maka tugas Pejabat Pencatatan Sipil adalah melakukan Pencatatan dalam Register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Aktanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo dipandang

Halaman 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 879/Pdt.P/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan menurut hukum, telah didukung dengan alat bukti yang cukup dan oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka dalam perkara a quo harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama : “Julian Marvin, lahir di Batam pada tanggal 04 Juli 2018 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran, 2171- LU - 16082018 - 0033, tertanggal 16 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Batam, adalah anak sah dari suami isteri bernama : CENDI dan ASRI SUNDARI;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Aktanya, sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum jika Para Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Memperhatikan, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas anak Para Pemohon adalah bernama Julian Marvin, Lahir di Batam pada tanggal 04 juli 2018 anak ke satu laki-laki dari pasangan suami – isteri Cendi dan Asri Sundari;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh Yona Lamerossa Ketaren, S.H.,M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 879/Pdt.P/2020/PN Btm tanggal 30 November 2020, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Saryo Fernando, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saryo Fernando, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 70.000,00
3. Biaya PNBP Relas Pertama	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah)